



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS NOBEL INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Nomor : 060/ITB-NI/MOU/IX/2025

Nomor : B-4906/Un.02/DSH/HK.07/10/2025

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (4 – 8 -2025) bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung A kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Muhammad Idris, S.E., M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin 212 Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**..
2. **Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri. : S.Psi., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Papringan, Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan fungsi pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p : Directorate Networking and Partnership
Telp/Fax : (0411) 887978
Email : externalrelation@nobel.ac.id
Alamat : Kampus ITB Nobel Indonesia Jln Sultan Alauddin 212 Makassar 90231

PIHAK KEDUA

U.p :
Telp/Fax :
Email :
Alamat :

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

2. Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA**



Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.si
Dekan

PIHAK KESATU

**FAKULTAS EKONMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
NOBEL INDONESIA**



Dr. H. Muhammad Idris, S.E., M.Si
Dekan